

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG
MENGGANTI *DIGITAL EXPIRED* PADA MAKANAN
KADALUARSA



Disusun oleh :

DICKY CAHYO AGUNG WICAKSONO

20151440032

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2019

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG

MENGGANTI *DIGITAL EXPIRED* PADA MAKANAN

KADALUARSA

Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
S1 Pada Jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya



Disusun oleh :

DICKY CAHYO AGUNG WICAKSONO

20151440032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Mengganti
Digital Expired Pada Makanan Kadaluarsa**

Nama Mahasiswa : **Dicky Cahyo Agung Wicaksono**

NIM : **20151440032**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 12 Juli 2019

Surabaya, 12 Juli 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Satria Unggul W.P. S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Nur Azizah H, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dra Asri Wijayanti, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Mengganti**

Digital Expired Pada Makanan Kadaluarsa

Nama Mahasiswa : **Dicky Cahyo Agung Wicaksono**

NIM : **20151440032**

**Telah di pertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 12 Juli 2019**

Surabaya, 12 Juli 2019

Dewan Penguji :


Ketua : **Dr. Asri Wijayanti, S.H.,M.H.**

Anggota : **Satria Unggul W.P. S.H.,M.H.**



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dicky Cahyo Agung Wicaksono
NIM : 20151440032
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi ; Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang Mengganti *Digital Expired* Pada makanan kadaluarsa

Mengatakan bahwa skripsi/ KTI/ Tesis yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya sendiri bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila kemudian hari terbukti hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 05 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Dicky Cahyo Agung Wicaksono

NIM : 20151440032

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya berupa kesabaran, ketabahan serta kenikmatan lainnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Mengganti *Digital Expired Pada Makanan Kadaluarsa***”.Sholawat serta Salam dipanjatkan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam sehingga penulis dapat mengetahui sebuah makna yang terkandung dalam setiap pelajaran yang telah dilalui serta bisa menambah pengetahuan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya suatu usaha dan berdo'a serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan suport dan memberikan bantuan selama proses pengerjaan sekripsi berlangsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada

1. Dr. Dr. Sukadiono, M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univerisitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H.,. Selaku Dosen pembimbing yang memberikan bantuan berupa perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabaran dalam proses bimbingan penulisan skripsi ini.

4. Bapak arif dan Desiliana Yustiawati selaku kedua orang tua saya, yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
5. Seluruh dosen fakultas hukum universitas muhammadiyah Surabaya yang sudah memberikan ilmu pada penulis dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini.
6. Seluruh staff dan karyawan universitas muhammadiyah suabaya yang telah membantu dan melakukan pelayanan yang baik kepada mahasiswa untuk keperluan yang dibutuhkan.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah membant dan menemani penulis bila menemui kesulitan mengerjakan skripsi yoga, sakinah, aulia, kinanti, barizah, ibat.
8. Semua yang telah membantu penulis ini hingga skripsi ini selesai, penulis tidak bisa menyebutkannya satu-persatu.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati apabila tulisan ini mendapatkan masukan dan kritikan ataupun saran yang membangun terkait tulisan ini dengan lapang dada.

Terakhir penulis ini berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terkhususnya lagi bagi penulis.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Sekripsi.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Perundang-Undangan.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Manfaat Penelitian	5
1.5.Metode Penelitian.....	6
1.6.Pertanggungjawaban Sistematika	8
BAB II SUBYEK HUKUM YANG BERTANGGUNGJAWAB TERKAIT PENGGANTIAN DIGITAL EXPIRED PADA MAKANAN KADALUARSA	10
2.1. Pelaku usaha.....	10
2.1.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	10
2.1.2 Ketentuan Pelaku Usaha dalam AEC 2015.....	11
2.1.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	12
2.2. Konsumen	14

2.2.1 Pengertian Konsumen	14
2.2.2 Kerugian Konsumen	16
2.3 Lembaga Perlindungan Konsumen	20
2.4 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	26
2.4.1 Pengertian BPOM	26
2.4.2 Tugas dan Weweng BPOM Terhadap Produk Makanan kadaluarsa	28
2.5 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum.....	31
2.5.1 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	31
2.5.2 Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	37
2.6 Subyek Hukum yang Bertanggungjawab Terkait Penggantian Digital Expired Pada Makanan Kadaluarsa	39
BAB III UPAYA HUKUM PENGGANTIAN DIGITAL EXPIRED PADA MAKANAN KADALUARSA	45
3.1 Pengertian Hukum.....	45
3.1.1 Non Litigasi	45
3.1.2 Litigasi	65
BAB IV PENUTUP	70
4.1.. Kesimpulan	70
4.2. Saran.....	71
Daftar Pustaka.....	73

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138)
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227)
- e. *Asean Economy Community* 2015
- f. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Miru, A.** (2005). Hukum perlindungan konsumen. *Divisi buku perguruan tinggi jakarta*.
- Shidarta.** (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. In *Hukum Perlindungan Konsumen* (p. 19). jakarta: Grasindo.
- Syahmin AK., S. M.** (2005). *Hukum dagang internasional*. Palembang: PT Raja Grafindo.
- Yodo, A. M.** (2005). Divisi Buku Perguruan Tinggi Jakarta. *Hukum Perliindungan Konsumen*.
- ZufriaSni, F.** (2018). *UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK KONSUMEN MELALUI BPSK*. sumatra utara: skripsi sarjana.

Jurnal

- Erihan.** (2013). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman*, 4.
- Erihan.** (2013). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.
- Ilat, R. D.** (2015). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap. *Lex Crimen Vol. Iv/No. 1*.
- Nggeboe, F.** (2015). Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen. *Legalitas Edisi Desember volume VII*.
- Purwoko, A. J.** (2016). Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Unisbank Semarang*, 3.
- Rawung, B.** (2017, Oktober). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Kadaluarsa Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 65.
- Subianto, T.** (2010). Studi Tentang Perilaku Konsumen Beserta. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 4.
- Sucitra, I.** (2017). Lex Privatum Vol. V/No. 8/Okt/2017. *Perlindungan Konsumen Terhadap*, 114.
- Tadjuddin.** (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Taufikkurrahman.** (2015). Alternative Dispute Resolution (ADR). *al-Ihkâm, Iqtishadia V o l. 2 No. 1, 2*.

Wiryan, W. (2014). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarsa* , 4.

yunus, B. m. (2015). *Perlindungan hukum konsumen dalam rangka menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015 di Indonesia*.